

ABSTRAK

PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Ida Fitri Atuzzapiroh, Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T.

DBH merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah yang besarnya ditentukan atas dasar penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya DBH penerimaan PKB dan BBN-KB. Berdasarkan kenyataan dilapangan dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB sering terjadi keterlambatan provinsi dalam membayar DBH kepada kabupaten/kota. Permasalahan yang akan dijawab yaitu: 1) Bagaimanakah penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung? dan 2) Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung?

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam melengkapi data sekunder dilakukan dengan membaca, mengutip, serta menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sedangkan untuk data primer dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber.

Pedoman dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar hukum penyelenggaraan DBH tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Salah satu faktor pendukung dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB adalah adanya kesanggupan keuangan Provinsi untuk membayar Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, sedangkan penghambatnya yaitu Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar PKB maupun BBN-KB, apabila tidak didukung oleh masyarakat sebagai wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap besaran DBH yang diterima oleh tiap kabupaten/kota.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Dana Bagi Hasil, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

MANAGEMENT OF REVENUE SHARING FUND FOR ACCEPTANCE OF VEHICLE TAX AND TITLE TRANSFER TAX IN LAMPUNG PROVINCE

By

Ida Fitri Atuzzapiroh, Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T.

Revenue Sharing Fund (DBH) is the regional right to the management of sources of state revenue generated from each region whose amount is determined on the basis of income based on the prevailing laws and regulations. DBH is Vehicle Tax (PKB) and Title Transfer Tax of Vehicle revenue (BBNKB). Based on the reality in the field in the implementation of DBH for PKB and BBNKB receipts, there is often a delay in the province in paying DBH to districts/cities. It is necessary to conduct research with problems: (1) how is the implementation of Revenue Sharing Fund for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts in Lampung Province? And (2) What are the enabling and inhibiting factors in the implementation of Revenue Sharing Fund for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts in Lampung Province?

The problem approach in this study uses normative and empirical approaches. In completing secondary data, it is done by reading, quoting, and analyzing legal theories and legislation relating to problems in research, while for primary data interviews are conducted with several speakers.

The guideline for the implementation of DBH for PKB and BBNKB receipts is Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions and Lampung Provincial Regulation Number 31 of 2014 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes. The legal basis of the implementation of Revenue Sharing Fund is based on the Governor's Decree. One of the enabling factors of DBH for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts is the existence of the provincial financial capacity to pay Revenue Sharing Funds to the districts/cities, while the inhibiting factor is the lack of awareness of motor vehicle owners to pay Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle. If it is not supported by the community as a taxpayer, it will affect the amount of Revenue Sharing Fund received by each districts/cities.

Keywords: *Revenue Sharing Fund, Vehicle Tax And Title Transfer Tax of Vehicle*

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional yang hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹ Pembangunan pada dasarnya mencakup keseluruhan dari aspek kehidupan bangsa baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial budaya yang memerlukan pendanaan yang cukup besar guna membangun sumberdaya manusia yang mempunyai daya saing dalam era globalisasi. Guna mewujudkan tujuan tersebut diperlukan sumber pendanaan salah satunya yang berasal dari pajak, baik dari pajak pusat maupun dari pajak daerah.

Menurut Aristanti Widyaningsih, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan

¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.23

tiada mendapat belas jasa secara langsung, dan pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum.² Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat berpengaruh dalam menopang pembiayaan dalam merealisasikan pembangunan daerah. Besar kecilnya pendapatan dari sektor pajak akan menentukan kapasitas anggaran daerah dalam membiayai pengeluaran daerah baik untuk pembangunan maupun untuk membiayai biaya rutin..

Pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum tanpa mempertimbangkan secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biayai.³ Pajak daerah merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). APBD ini berkaitan dengan penganggaran, yakni suatu proses penyusunan rencana keuangan yang menyangkut pendapatan dan pembiayaan, yang kemudian mengalokasikan dana ke berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. APBD merupakan suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).

Untuk mengurus rumah tangga daerah yang sebaik-baiknya, maka daerah memerlukan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan

² Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2

³ Yuswanto, *Hukum Pajak Daerah*, (Universitas Lampung: Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum, 2010), hlm.9

pembangunan yang sangat besar.⁴ Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23/2014) tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah, meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi:

- a. Transfer pemerintah pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan; dana otonomi khusus;
 2. dana keistimewaan; dan
 3. dana desa.
- b. Transfer antar-daerah terdiri atas:
 1. pendapatan bagi hasil; dan
 2. bantuan keuangan.

Pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU No.

28/2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); Pajak Air Permukaan (PAP); dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Daerah Provinsi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh karena itu pajak provinsi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak salah satunya adalah PKB dan BBN-KB. Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 28/2009 definisi Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa:

⁴Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015), hlm.89

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. Pembagian bagi hasil Pajak bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan pada:
 - a. 50% aspek pemerataan;
 - b. 50% aspek potensi yang diperhitungkan berdasarkan :
 1. Potensi jumlah kendaraan sebesar 50%;
 2. Potensi wilayah sebesar 50%.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah yang besarnya ditentukan atas dasar penghasilan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Contoh dana bagi hasil yang bersumber dari pajak provinsi adalah DBH PKB dan BBN-KB.

Dari penjelasan di atas daerah mendapatkan dana bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, artinya setiap pendapatan yang diperoleh suatu daerah terutama dari sektor pajak yang dipungut oleh suatu daerah nantinya akan dialokasikan kembali ke daerah yang bersangkutan melalui bagi hasil pajak berdasarkan pemerataan dan potensi dari daerah itu sendiri.

Pemanfaatan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB selalu menjadi keluhan kabupaten/kota karena Pemerintah

Provinsi Lampung tidak pernah tepat membayarkan apa yang menjadi hak kabupaten/kota. Yang seharusnya DBH tersebut dapat digunakan kabupaten/kota untuk memperbaiki infrastruktur jalan ataupun pencemaran lingkungan akibat penggunaan dari kendaraan bermotor tersebut.

Hingga bulan September 2017 Pemerintah Provinsi Lampung belum seluruhnya membayarkan tunggakan DBH dari sektor PKB dan BBN-KB kepada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin, mengatakan tunggakan DBH yang harus dibayarkan sebesar Rp. 340 miliar. Dimana jumlah tersebut merupakan tunggakan DBH PKB dan BBN-KB pada triwulan 3 dan 4 tahun anggaran (TA) 2016, sedangkan untuk triwulan 1 dan 2 TA 2017 belum terbayarkan karena masih menunggu SK dari Dinas Pendapatan Daerah.

Kota Bandar Lampung hingga bulan Desember 2017 untuk keseluruhan pembayaran DBH PKB dan BBN-KB belum dilakukan. Untuk penyaluran DBH Pemerintah Kota Bandar Lampung akan dilakukan apabila terdapat uang. Sementara Walikota Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan masih menunggu untuk menerima penyaluran DBH dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama**

Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung?
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung?

BAB II METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu: pendekatan secara yuridis normatif, adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Dan pendekatan secara yuridis empiris, adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau yang terjadi dan dikaji secara hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan.

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung

DBH adalah hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber DBH merupakan alokasi yang dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil. Perlu di garis dibawah yaitu alokasi daerah atas potensi daerah berpenghasilan. Apabila suatu daerah berpenghasilan tinggi (bisa dari SDA atau pajak) maka akan mendapatkan DBH tinggi

pula. Akan tetapi, menurut Desti Marlina selaku Sub-Bidang Penyusunan APBD BPKAD Kota Bandar Lampung dalam kenyataannya DBH yang diterapkan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, yakni belum adil dan terkesan masih diskriminasi.

Pendapatan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota memiliki selisih yang besar. Selisih tersebut dikarenakan pemungutan jenis-jenis pajak dengan pendapatan besar masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) yang terjadi antara pusat dan daerah, maka dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah.⁵

Objek pajak kabupaten/kota dalam satu provinsi bersifat lintas daerah kabupaten/kota, gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerima pajak tersebut kepada daerah kabupaten/kota terkait. Objek pajak yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota adalah objek pajak yang memberikan manfaat bagi beberapa daerah kabupaten/kota, tetapi objek pajak tersebut hanya dipungut pada satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. Realokasi tersebut dilakukan oleh gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar daerah kabupaten/kota yang terkait persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kesepakatan yang dicapai adalah kesepakatan antar bupati/walikota yang disetujui DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan bahwa untuk jenis

pajak provinsi harus dibagihasilkan dengan daerah kabupaten/kota yang bagiannya diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah provinsi. Oleh karena PKB dan BBN-KB ini merupakan salah satu jenis pajak provinsi, maka untuk tiap daerah kabupaten/kota yang memungut PKB dan BBN-KB akan mendapatkan DBH dari pemungutan pajak tersebut dari provinsi yang bersangkutan. Hitung-hitungan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB tersebut diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah provinsi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 94 UU No. 28 Tahun 2009, bahwa hasil penerimaan PKB dan BBN-KB sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di setiap wilayah provinsi yang bersangkutan dengan proporsi sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase bagi hasil PKB dan BBN-KB

Jenis Pajak Provinsi	Kabupaten/Kota	Provinsi
PKB	30 %	70%
BBN-KB	30%	70%

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009.

Penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB didalam Pasal 84 Perda Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 mengatur bahwa:

- (1) Hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian bagi hasil Pajak bagian Pemerintah

⁵Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 43

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan kepada:

- a. 50% (lima puluh persen) aspek pemerataan;
Pemerataan yang dimaksud adalah pemerataan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dalam pemerataan tidak boleh disalurkan secara merata atau disamakan, karena mengingat kondisi atau kebutuhan tiap-tiap daerah berbeda-beda. Pemerataan perlu diperhitungkan secara cermat kondisi setiap daerah yang dituju untuk menentukan sistem alokasinya. Tiap kabupaten/kota mendapat alokasi sebesar 50% berdasarkan pemerataan.
- b. 50% (lima puluh persen) aspek potensi, yang diperhitungkan berdasarkan:
 - Potensi jumlah kendaraan sebesar 50% (lima puluh persen);
Dalam menentukan besaran bagi hasil PKB dan BBN-KB didasarkan pada potensi jumlah kendaraan yang ada tiap daerah kabupaten/kota sebesar 50%. Semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor maka akan berdampak pada besaran bagi hasil yang diterima tiap daerah.
 - Potensi wilayah sebesar 50% (lima puluh persen) dengan perincian:
 1. Luas wilayah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
Luas wilayah juga menjadi perhitungan besaran bagi hasil PKB dan BBN-KB yang mana tiap kabupaten/kota

dihitung sebesar 35%. Semakin luas wilayahnya maka makin besar pula bagi hasil yang didapatkan.

2. Jumlah penduduk sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
Semakin banyak penduduk yang memiliki kendaraan bermotor, maka akan semakin banyak juga wajib pajak PKB dan BBN-KB. Hal ini berpengaruh pada bagi hasil yang diterima oleh tiap kabupaten/kota, dimana jumlah penduduk tiap daerah diperhitungkan sebesar 35%.
3. Panjang jalan sebesar 30% (tiga puluh persen).
Kaitan panjang jalan dengan bagi hasil PKB dan BBN-KB adalah semakin panjang jalan yang melintasi tiap kabupaten/kota, baik itu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota, maka akan berpengaruh dengan besar kecilnya bagi hasil yang diterima. Panjang jalan diperhitungkan sebagai dasar besaran bagi hasil sebesar 30%.

Menurut Antoni Gustara Staff Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung unsur-unsur yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan dan bagi hasil dari PKB dan BBNKB adalah besar wilayah kabupaten/ kota, banyaknya wajib pajak, dan besar pendapatan dari PKB dan BBN-KB diperoleh. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar

penetapan SK DBH, dimana dalam menetapkan besarnya ditentukan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Besaran pendapatan PKB dan BBN-KB ditargetkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian realisasi dari penerimaan tersebut diserahkan kepada Bakeuda Provinsi untuk dilakukan transfer bagi hasil kepada masing-masing kabupaten/kota. Setelah dirumuskan, TAPD akan melaporkan kepada Gubernur untuk ditetapkan SK DBH. SK tersebut dijadikan acuan Bakeuda Provinsi dalam mentransfer bagi hasil kepada badan keuangan masing-masing kabupaten/kota yang dalam penyalurannya dilakukan per triwulan. Dalam pelaksanaannya, untuk transfer dana bagi hasil dilakukan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu pada Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.⁶

Dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB ini Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu aktif dalam menagih pembayaran ke Provinsi karena sering terjadi ketidakjelasan Provinsi dalam membayar DBH tersebut.⁷ Hal ini menjadi kendala dalam merumuskan penyusunan rancangan APBD kota. Pembayaran DBH untuk saat ini sudah dilakukan dengan cara non tunai, dimana Provinsi akan langsung mentransfer DBH ke masing-masing badan keuangan daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut dengan transfer bagi hasil.

⁶Wawancara dengan Antoni Gustara Staff Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

⁷Wawancara dengan Desti Marlina selaku Sub-Bidang Penyusunan APBD BPKAD Kota Bandar Lampung

Dilihat dari hasil rekap daftar piutang bagi hasil pajak Provinsi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV kepada Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 2. Mengenai perhitungan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB Kota Bandar Lampung Per 31 Desember 2017

No	Alokasi DBH Pajak dari Provinsi TA 2017	PKB	BBN-KB	Jumlah
1	TW I	5.338.138.971,41	4.873.867.681,90	10.212.006.653,31
2	TW II	4.773.539.019,15	4.568.999.913,45	9.342.538.932,60
3	TW III	5.476.780.674,08	5.412.101.139,94	10.888.881.814,02
4	TW IV	7.629.291.892,20	6.182.194.418,45	13.811.486.310,65
Total		32.765.783.756,11	30.069.309.781,26	62.835.093.537,37

Sumber: BPKAD Kota Bandar Lampung.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk DBH penerimaan PKB yang diterima Kota Bandar Lampung dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 32.765.783.756,11 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Koma Sebelas Rupiah). Untuk DBH penerimaan BBN-KB sebesar Rp. 30.069.309.781,26 (Tiga Puluh Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Koma

Dua Puluh Enam Rupiah). Jumlah keseluruhan penerimaan DBH PKB dan BBN-KB dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV adalah Rp. 62.835.093.537,37 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Tujuh).

Dilihat dari data tersebut, untuk nilai DBH yang diterima Kota Bandar Lampung pada TW II mengalami penurunan, namun pada TW III dan TW IV meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak yang membayar PKB dan BBN-KB mengalami penurunan yang berdampak pada jumlah DBH yang diterima oleh Kota.

Penurunan besaran DBH yang diterima oleh kota Bandar Lampung dikarenakan berkurangnya wajib pajak yang membayar PKB dan BBN-KB. Karena kurangnya pendapatan yang diterima, hal itu berpengaruh pada besaran DBH yang diterima kabupaten/kota.

3.2 Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pendukung dari penyelenggaraan dana bagi hasil PKB dan BBN-KB adalah:⁸

1. Kesanggupan keuangan Provinsi untuk membayar Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota.

⁸Wawancara dengan Antoni Gustara Staff Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

2. Potensi masing-masing daerah, misal jumlah PKB dan BBN-KB dan juga besar wilayah. Hal ini dapat menentukan jumlah besar kecilnya dana bagi hasil yang diperoleh oleh masing-masing daerah.
3. Adanya kebijakan pemutihan PKB dan BBN-KB guna mendongkrak pendapatan hasil pajak yang berpengaruh terhadap besar kecilnya dana bagi hasil yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota.

Penghambat dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB adalah:

1. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar PKB maupun BBNKB. Apabila tidak didukung oleh masyarakat sebagai wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap besaran DBH yang diterima oleh tiap kabupaten/kota.⁹
 2. Terlambatnya Pemerintah Provinsi dalam membayar DBH Kepada Kota. Realisasi tersebut masih terganjal karena Pemerintah Provinsi terlambat membayar karena DBH tersebut telah dipakai untuk kepentingan menutupi hutang-hutang Pemerintah Provinsi kepada kota Bandar Lampung pada tahun anggaran sebelumnya.¹⁰
- Adanya ketentuan hukum yang belum sejalan antara satu dan lainnya, ini menyulitkan bagi Kabupaten/kota dalam

⁹Wawancara dengan Antoni Gustara Staff Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

¹⁰Wawancara dengan Desti Marlina selaku Sub-Bidang Penyusunan APBD BPKAD Kota Bandar Lampung

penyelenggaraan dana bagi hasil PKB dan BBN-KB.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pedoman dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar hukum penyelenggaraan DBH tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Besaran pendapatan PKB dan BBN-KB ditargetkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian realisasi dari penerimaan tersebut diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi untuk dilakukan transfer bagi hasil kepada masing-masing kabupaten/kota. Persentase DBH penerimaan PKB untuk kabupaten/kota sebesar 30% dan untuk BBN-KB sebesar 30%. Besaran DBH yang diterima oleh tiap kabupaten/kota dirumuskan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Untuk pembayaran DBH tersebut dilakukan oleh seorang Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah melalui SK Gubernur.
2. Faktor pendukung dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB, yaitu kesanggupan keuangan Provinsi untuk membayar Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota; potensi masing-masing daerah, misal jumlah PKB dan BBN-KB dan juga besar wilayah. Hal ini dapat menentukan jumlah besarkecilnya dana bagi hasil yang diperoleh oleh masing-masing daerah; adanya kebijakan pemutihan PKB dan BBN-KB guna mendongkrak pendapatan hasil pajak yang berpengaruh terhadap besar kecilnya dana bagi hasil yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan Penghambat dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB adalah kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar PKB maupun BBN-KB. Apabila tidak didukung oleh masyarakat sebagai wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap besaran dana bagi hasil yang diterima oleh tiap kabupaten/kota. Untuk Kota Bandar Lampung, Penghambat dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB yaitu sering terjadi keterlambatan Pemerintah Provinsi dalam membayar DBH Kepada Kota. Realisasi tersebut terganjal karena DBH tersebut telah dipakai untuk kepentingan menutupi hutang-hutang Pemerintah Provinsi kepada kota Bandar Lampung pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu adanya ketentuan hukum yang

belum sejalan antara satu dan lainnya, ini menyulitkan bagi Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan dana bagi hasil PKB dan BBN-KB.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang diajukan antara lain:

1. Seharusnya antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota saling berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam keterlambatan transfer DBH.
2. Pemerintah provinsi sebaiknya lebih transparansi kepada publik akan penyelenggaraan DBH, karena DBH merupakan hak kabupaten/kota.

Pemerintah provinsi sebaiknya membuat peraturan khusus mengenai penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB.

DAFTAR PUSTAKA

Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta.

Yuswanto. 2010. *Hukum Pajak Daerah*, Universitas Lampung: Program Pascasarjana